

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KENDAL TENTANG PENETAPAN HAK
HADHANAH ANAK ANGKAT**

(Studi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
NURHIDAYATI
1902016008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdri/I Nurhidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN WALISONGO

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurhidayati

NIM : 1902016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 Juli 2023

Pembimbing I


H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP.197110121997031002

Pembimbing II


Alfian Qodri Azizi, M.H
NIP.198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama : Nurhidayati
NIM : 1902016008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak
Hadhanah Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 04 September 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2023/2024

Semarang, 02 Oktober 2023

Ketua Sidang/ Penguji

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP.197111012006041003



Penguji Utama II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
{مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ}

Nabi Saw bersabda, “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata karma yang baik.”

(HR. At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa’id bin Ash r.a)¹

¹ Annisa Nurul Hasanah, “*Hadis-hadis Keutamaan Mendidik Anak*”, <https://bincangsyariah.com>, 4 Oktober 2023.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat diantaranya yaitu berupa nikmat kesehatan sehingga dengan nikmat tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis Bapak Rusdin dan Ibu Salmah yang selalu memanjatkan do'a-doa disetiap perjalanan hidup penulis dan yang selalu mendukung penulis secara lahir bathin dan Terimakasih telah mengorbankan banyak waktu dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayati

NIM : 1902016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)" tidak berisi materi yang telah satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka penulis siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 Juli 2023



Nurhidavati
NIM. 1902016008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	F	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- حَوَّلَ haula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasi adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
raudah al-atfāl/raudah atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ
talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- أَنْوَأُ an-nau'u
- إِنَّ inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa
innallaha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillahi majrehā wa mursāhā

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu
lillahi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
Allāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Salah satu karunia terbesar dari Allah Swt adalah mengamanahi seorang anak di dalam pernikahan. Pada saat terjadinya perceraian suami istri akan berupaya sebisa mungkin untuk mempertahankan hak hadhanahnya, seperti halnya pada putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah meskipun anak tersebut belum mumayyiz, sedangkan dalam KHI anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak hadhanah kepada ayah angkat dan bagaimana analisis dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber datanya yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah, hakim memberikan hak hadhanah anak kepada ayah meskipun anak tersebut belum mumayyiz. Dalam pertimbangan majelis hakim bawasanya sang ibu telah berkelakuan buruk yaitu berselingkuh dengan pria lain yang mengakibatkan hak hadhanahnya gugur dan hadhanah tersebut dialihkan kepada ayah. Analisis dalam hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya pemeliharaan anak adalah hak kedua orang tua, dan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sedangkan biaya pemeliharaan tanggungjawab ayah. Sehingga hakim memberikan hadhanah kepada ayah atas dasar alasan bahwa ayah lebih banyak maslahatnya jika dibandingkan dengan ibu, dikarenakan sang ibu berkelakuan buruk dan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan anak.

Kata Kunci: Hadhanah, Anak Angkat, Perceraian, Putusan Hakim.

ABSTRACT

One of the greatest gifts from Allah Swt is to entrust a child in marriage. At the time of divorce, husband and wife will try as much as possible to maintain their hadhanah rights, as is the case in decision number 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl, the judge gives hadhanah rights to the father even though the child is not yet mumayyiz, whereas in KHI a child who is not yet mumayyiz is his mother's rights. Based on this background, problems arise, namely how the judge considers the determination of hadhanah rights to the adoptive father and what the analysis is in positive law and Islamic law.

The author uses qualitative research with field research methods. The data sources are primary and secondary using interview and documentation data collection techniques.

The results of this research are that the judge gives the child's hadhanah rights to the father even though the child is not yet mumayyiz. In the consideration of the panel of judges, the mother had behaved badly, namely having an affair with another man which resulted in her hadhanah rights being invalidated and the hadhanah being transferred to the father. Analysis in positive law and Islamic law basically means that child maintenance is the right of both parents, and children who are not mumayyiz are the mother, while maintenance costs are the responsibility of the father. So the judge gave a gift to the father benefited more than the mother, because the mother behaved badly and could have a bad impact on the child's life.

Keyword: *Hadhanah, Adopted Children, Divorce, Judge's Decision.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillahirabbil 'alamiin penulis panjatkan atas besarnya limpahan rahmat dan hidayat yang Allah Swt berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa terus memanjatkan do'a dan berjuang di jalan yang diridhai-Nya. Tiada henti rasa syukur penulis atas pencapaian dalam menyelesaikan skripsi berjudul: "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw., manusia sempurna pilihan Allah yang menyelamatkan umat dari kesesatan, kebodohan, serta pejuang yang luar biasa untuk dapat membimbing umat menuju jalan kebenaran yang Allah Swt ridhai. Semoga bantuan syafa'at dari beliau kelak bisa kita dapat agar selamat dan terhindar dari kekejaman akhir zaman.

Selesaiannya skripsi ini pastinya tidak luput serta dari pihak-pihak yang ikut membantu baik secara moril dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segenap rasa syukur dan hormat, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Dr. H. Junaidin Abdillah, M.S.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
5. Segenap dosen Fakultas Syar'iah dan Hukum yang telah mengajari kami banyak sekali ilmu pengetahuan dan terutama dari penulis mengucapkan banyak Terimakasih atas selama ini.
6. Bapak Drs. H. Amar Hujantoro, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Teruntuk Narasumber Bapak Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Bapak Drs. H. Rohmat, M.H. serta Bapak Drs. H. Kasrori Selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal dan Terimakasih kepada Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., SH. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dan beserta jajaran staf yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian berlangsung.
7. Khusus Orang yang paling penulis hormati dan cintai bapak Rusdin dan ibu Salmah selaku Orang Tua kandung penulis yang selama ini tidak pernah luput dalam do'a-do'a baik yang selalu menyertai di setiap perjalanan hidup penulis dan selalu memberikan dukungan secara lahir dan batin serta banyak mengorbankan waktu dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi yang saya tempuh.
8. Teruntuk penulis sendiri mau mengucapkan terimakasih banyak sudah mau bertahan dan berjuang selama ini, terimakasih sudah bisa bersabar dalam mengerjakan skripsi ini sehingga mendapatkan hasil akhir yang baik.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan do'a dan memberikan dukungannya terhadap penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis pribadi menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan saran agar penulisan skripsi ini maupun karya-karya penulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Semarang, 20 Juli 2023



Nurhidayati

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH ANAK ANGKAT, PERCERAIAN, DAN PUTUSAN HAKIM.....	15
A. Hadhanah Anak.....	15

B. Anak Angkat.....	22
C. Perceraian	26
D. Putusan Hakim.....	35

BAB III

HADHANAH ANAK KEPADA AYAH ANGKAT PASCA PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA KENDAL 38

A. Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A	38
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	46
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Angkat Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	50

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH ANGKAT..... 53

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah Angkat Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl?	53
B. Analisis Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Kepada Ayah Angkat Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl?.....	57

BAB V

PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran	64

C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang sangat sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal di atas, tujuan pernikahan adalah membentuk dan membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain itu, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus orang tuanya. Keinginan untuk memiliki anak merupakan naluri setiap pasangan suami istri, dan bagi orang tua, anak merupakan sebuah amanah yang harus dijaga, dididik dengan baik dan diharapkan kedepannya dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuannya kelak.

Sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Namun ketiga unit tersebut tidak selalu terlaksana di dalam sebuah unit keluarga yang salah satunya belum diberikan dan dititipkan anak, oleh karena itu pasangan yang belum mendapatkan kepercayaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki anak, salah satunya dengan cara mengangkat anak.

Pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”²

Peraturan mengenai pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk memperoleh dokumen hukum, keadilan hukum, keabsahan hukum dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak angkat diharuskan adanya dukungan dari kelembagaan dan perundang-undangan supaya dapat melindungi pelaksanaannya, karena undang-undang yang ada hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, akan tetapi secara khususnya belum ada yang mengatur keseluruhan aspek yang berhubungan dengan perlindungan anak.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Sedangkan menurut KHI anak adalah yang belum mampu untuk berdiri sendiri atau belum beranjak dewasa dan belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa pengangkatan anak hanya bersifat memelihara dengan maksud agar anak tersebut tidak mengalami kekurangan kasih sayang pada tumbuh kembangnya. Sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antar orang tuanya. Dalam pasal 105 huruf a dijelaskan

² Pasal 1 ayat 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Mukmin. “Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat”, *Lex et Societatis*, Vol. 2, 2014.

⁴ Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah usia 12 tahun dan belum mampu untuk bertindak sendiri adalah hak ibunya, dan huruf b dijelaskan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c menjelaskan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Adanya penjelasan mengenai hak hadhanah anak biasa terjadi ketika pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian sendiri merupakan putusannya pertalian pernikahan yang dimana tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan lagi pernikahan tersebut. Jenis perceraian terdapat dua kategori pertama cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri, Sedangkan yang kedua cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 231 bab X Tentang pembubaran Perkawinan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata: “Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Dan dari kesimpulan pasal tersebut bahwa mengasuh anak hukumnya wajib meskipun orang tua telah bercerai sekalipun.

Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima hadhanah menurut 4 (empat) Ulama Madzhab, sebagai berikut:

1. Perempuan: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah;
2. Laki-laki: jika ada dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara menentukan hak hadhanahnya yaitu dengan cara

mengundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah tersebut;

3. Kerabat pihak ibu lebih didahulukan atas kerabat ayah;
4. Nenek perempuan lebih didahulukan atas saudara perempuan dikarenakan anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan;
5. Kerabat sekandung lebih didahulukan dan begitupun dengan kerabat seibu;
6. Apabila tidak ada kerabat yang semahram, maka hak hadhanah tersebut berpindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya.⁵

Sebagaimana penjelasan di atas, maka para ulama menyimpulkan bahwa urutan yang berhak menerima hadhanah adalah dari kalangan perempuan dikarenakan perempuan memiliki sifat yang sangat lembut, penuh kasih sayang dan memiliki kesabaran yang luas dalam memelihara dan mendidik anak. Akan tetapi, dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl bahwasanya majelis hakim memberikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah dan ibu tidak memperoleh hak tersebut meskipun seperti yang dijelaskan di atas bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya. Mengenai ibu memperoleh hak hadhanah anak yang belum mumayyiz ketentuan tersebut tidak bersifat selamanya dan hak hadhanah tersebut akan gugur apabila:

1. Ibu tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan pertalian dengan anak-anaknya;
2. Ibu tersebut berkelakuan buruk;

⁵ Fakhurrrazi & Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol.4,2017.

3. Ibu tersebut berpindah tempat tinggal untuk menjauh agar bapak membuat pengawasan;
4. Ibu tersebut berbuat kasar dan menganiaya anak-anaknya.⁶

Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana putusan majelis hakim, dasar-dasar hukumnya, serta alasan-alasan hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah angkatnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul “ Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penetapan hak hadhanah yang diberikan kepada ayah angkat dalam putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl?
2. Bagaimana Analisis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap hak hadhanah kepada ayah angkat dalam putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Tujuan Fungsional
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penetapan hak hadhanah yang diberikan kepada

⁶ Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian”, *Mizani*, Vol.25,2015.

ayah angkat dalam putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap hak hadhanah kepada ayah angkat dalam putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pernyataan bahwa terdapat manfaat atau nilai guna dalam penelitian yang dilakukan. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wahana penerapan dan wawasan pengetahuan untuk memahami mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan hak hadhanah kepada ayah angkat serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim mengenai *Hadhanah* anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat mengenai hak *hadhanah* anak jatuh kepada ayah angkatnya.
 - b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu. Dan dari penelitian ini diharapkan semoga bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Terdapat banyak penelitian yang mengangkat tentang *Hadhanah* anak, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya. Meski terdapat satu topik, namun terdapat isi dan sudut pandang masing-masing peneliti yang berbeda-beda.

Pertama, Skripsi Winda Puspitasari Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Implementasi *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)” yang dimana skripsi ini berisikan tentang bagaimana latar belakang dan faktor yang menghambat pemenuhan *Hadhanah* anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 dan bagaimana implementasi *Hadhanah* anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.⁷ Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama mengenai bagaimana faktor yang menghambat pemenuhan *hadhanah* pasca perceraian yaitu adanya tanggung jawab yang minim, masalah ekonomi dan kurangnya waktu dan komunikasi. Kedua mengenai implementasi pasca perceraian, bahwa berdasarkan realitanya putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan fakta lapangan mengenai pemberian nafkah, hak bertemunya antara anak dan orang tua, masalah komunikasi serta pengawasan yang masih kurang kepada anak pasca terjadinya perceraian.

Kedua, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)” Karya Levi Winanda Putri, Mahasiswa Institut Agama

⁷ Winda Puspitasari, “Implementasi *Hadhanah* anak pasca tahun 2020-2021 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal)” *Skripsi* S1 UIN Walisongo Semarang (Semarang 2022).

Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini berisikan tentang Bagaimana pelaksanaan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah kandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan skripsi ini juga menjelaskan Bagaimana tinjauan *maslahat mursalah* terhadap hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak *hadhanah* yang diberikan kepada ayah menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan meskipun anak yang belum *mumayyiz* dalam KHI Pasal 105 huruf a menjadi hak ibunya. Akan tetapi dasar pertimbangan ini dikarenakan sang ibu sangat sibuk bekerja dan pertimbangan lainnya adalah dikarenakan anak tersebut sejak kecil sudah terbiasa ikut dengan ayahnya. Adapun ditinjau dari segi Maslahah Mursalah dapat diperbolehkan karena ayah memenuhi persyaratan mendapatkan hak tersebut dan tentunya demi kebaikan tumbuh kembang anak tersebut.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” Karya M. Agus, Mahasiswa IAIN PAREPARE. Skripsi ini berisikan tentang Bagaimana konsep *hadhanah* dalam hukum Islam dan Bagaimana konsep *hadhanah* dalam hukum perdata.⁹ Hasil penelitian ini *pertama* *hadhanah* dalam hukum Islam bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* itu menjadi hak sang ibu dikarenakan ibu memiliki sifat penyabar dan kasih sayang sangat besar. Namun, apabila sang ibu telah menikah dengan orang lain maka hak *hadhanah*

⁸ Levi Winanda Putri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)” *Skripsi* S1 IAIN Ponorogo (Ponorogo 2021)

⁹ M. Agus “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” *Skripsi* S1 IAIN PAREPARE (Parepare 2018)

tersebut dapat berpindah kepada orang lain yang berhak menerima hadhanah. *Kedua*, hadhanah dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya ibu dan ayah tetap berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya, apabila terjadinya perselisihan pengadilan akan menetapkan dengan siapa anak tersebut ikut. Dan mengenai nafkah ayah berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut, akan tetapi apabila ayah tidak menyangupi ibu ikut memikul biaya nafkah tersebut.

Keempat, Skripsi dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007” Karya Nur Mai Alvianita, Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan. Skripsi ini berisikan tentang ceremonial pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dan Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak.¹⁰ Hasil dari penelitian ini *pertama* tidak adanya acara ceremonial khusus secara adat dalam pengangkatan anak, dikarenakan dari hasil wawancara yang penting anak tersebut dijaga, dirawat dan di didik dengan baik. *Kedua*, mengenai pandangan masyarakat tentang hal ini mereka tidak setuju terhadap pengangkatan anak yang terjadi di wilayah tersebut, dikarenakan pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Kelima, Jurnal berjudul “ Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam)” karya lim Amalia, berisikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh (*hadhanah*) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua

¹⁰ Nur Mai Alvianita “ Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ” *Skripsi* S1 UIN Sumatera Utara Medan (Medan 2020)

Angkat. Hasil dari penelitian ini adalah; Bahwa setelah terjadinya perceraian orangtua angkat, anak angkat tetap mempunyai hak untuk diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua angkatnya, dikarenakan anak angkat dan anak kandung sama halnya dalam hal pemeliharaan kecuali dalam hubungan nasab yang mengakibatkan anak angkat tidak bisa memperoleh bagian waris. Dengan demikian, kedudukan anak angkat dan anak kandung sama dalam hal pemeliharaan, meskipun orangtua telah bercerai orang tua angkat tetap bisa mendapatkan hak hadhanah tersebut. Anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya dikarenakan ibu memiliki kasih sayang yang sangat besar dan terdapat ikatan ikatan yang sangat kuat, dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz akan diserahkan kepada anak tersebut akan ikut ibu atau ayahnya.¹¹

Pada tinjauan diatas yang telah penulis paparkan, tentu dalam skripsi penulis dengan beberapa penelitian terdahulu diatas tentu memiliki aspek dan sudut pandang yang berbeda. Selain perbedaan terdapat juga persamaanya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada kajian mengenai hadhanah anak. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak Angkat (Studi Putusan Perkara Nomor 650/Pdt. G/2020/PA.Kdl)”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah

¹¹ Lim Amalia, “ Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, 2020.

suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dalam hal ini peneliti sebagai instrument kunci, dalam tehnik ini lebih menekankan pada makna.¹²

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari fakta yang terjadi di lapangan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara. Dengan demikian, penulis memperoleh data dari responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang akan mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang dimana cara pengumpulan data sekunder ini dengan berupa aturan-aturan, jurnal-jurnal maupun artikel yang berkaitan tema tentang *hadhanah* anak seperti putusan perkara dari majelis hakim tentang *hadhanah*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kekuasaan. Adapun bahan hukum primer berupa; Peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Skripsi ini menggunakan bahan hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum Positif dan Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

¹² Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi kasus di desa karangbong rt.06 rw.02 Gedangan-Sidoarjo)", *Pendidikan Anak*, Vol. 9, 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dan mendukung skripsi penulis, Al-Qur'an dan Hadits dan sebagainya yang berkaitan dengan tema skripsi penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebagai bahan hukum penunjang atau bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Wawancara

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan agar memperoleh suatu kejelasan dan kesesuai antara teori dan praktek yang terjadi dilapangan mengenai pemutusan suatu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal. Wawancara ini dilakukan dengan sesi tanya jawab dan langsung bertatap muka secara langsung bersama Hakim Pengadilan Agama Kendal. Sehingga dari itu penulis dapat mendengar dan mengetahui secara langsung penjelasan Hakim yang menangani perkara tersebut.

b. Dokumentasi

Dan langkah selanjutnya peneliti menggunakan tehnik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang

diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip dokumen-dokumen. Teknik itu dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan peneliti teliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan terpenting dari penelitian ini. Sebab pada tahap ini dapat menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata terkait persoalan-persolan yang telah dirumuskan. Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data mengumpulkan sehingga tergambar menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan general mengenai *Hadhanah* anak.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusun Skripsi penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain maka peneliti secara umum dapat menggambarkan khususnya sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini menampilkan pendahuluan, yakni membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Bab ini menyajikan mengenai landasan teori dengan tinjauan umum tentang hadhanah, anak angkat, perceraian dan putusan hakim.

Bab ketiga, Bab ini menjelaskan seputar profil Pengadilan Agama Kendal kelas 1A, deskripsi putusan dan menjawab terkait rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan hak hadhanah anak kepada ayah angkat dalam putusan nomor

650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Bab keempat, Bab ini akan menjawab terkait rumusan masalah kedua tentang analisis dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap hak hadhanah kepada ayah angkat dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Bab kelima, Bab ini adalah penutup yang menampilkan berupa simpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH, ANAK ANGKAT, PERCERAIAN DAN PUTUSAN HAKIM

A. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah upaya memelihara, merawat dan mengasuh anak kecil atau belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan masih membutuhkan bantuan orang lain. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat 1 tentang perkawinan bahwa hadhanah adalah “Ayah maupun Ibu memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, jikalau terdapat pertengkaran tentang pengasuhan anak, pengadilan akan memberi keputusan”.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 105 juga menjelaskan mengenai hadhanah adalah “Pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz, atau dibawah 12 tahun merupakan hak dari ibunya”. Sehingga dapat dikatakan bahwa hadhanah dalam penjelasan KHI merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah usia 12 tahun dalam hal memelihara, merawat, mendidik dan dapat mengetahui mana yang baik dan buruk adalah menjadi hak dan kewajiban dari ibu. Kemudian, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya berdasarkan kemampuan dan

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

kesanggupannya yang dijelaskan dalam KHI Pasal 156.¹⁴

Sebagaimana dari penjelasan di atas bahwasannya memelihara dan merawat anak adalah kewajiban bagi orang tua yang harus dilakukan baik masih dalam ikatan pernikahan yang sah maupun sudah tidak lagi dalam ikatan pernikahan. Anak merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kedua orang tua dalam hal memelihara, mendidik dan melindungi kehidupannya baik itu anak kandung maupun anak angkat sekalipun yaitu sama-sama memiliki hak untuk dipelihara dan dilindungi.

2. Dasar Hukum Hadhanah
 - a. Dasar hukum hadhanah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI
 - 1) UU No.1 Tahun 1974

Pasal 41

(1.) Ayah maupun Ibu memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, jikalau terdapat pertengkaran tentang pengasuhan anak, pengadilan akan memberi keputusan.

Pasal 45

- (1.) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2.) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai*

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara orang tua putus. bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,¹⁵

Pasal 14

- (1.) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- (2.) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:*
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.*
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan*
 - c) Memperoleh hak anak lainnya.*

¹⁵ Pasal 45 UU perkawinan huruf b

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 98

- (1.) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2.) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.*
- (3.) *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mempunyai menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁶*

Pasal 104

- (1) *Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.*
- (2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹⁷*

¹⁶ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105

- (1) *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*
- (2) *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- (3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 106

- (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya*
- (2) *kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹⁸*

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa memelihara

¹⁸ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

dan merawat anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dijalankan kedua orang tua sampai anak tersebut dapat membedakan baik buruk dan dapat mengurus kehidupannya sendiri.

- b. Dijelaskan juga dasar hukum hadhanah dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 dan Surah Al-Baqarah ayat 233:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
(Q.S. 66[At-Tahrim]:6)¹⁹

Makna dalam ayat ini bahwasannya Allah Swt memerintahkan kepada orangtua untuk memelihara, menjaga dan melindungi anaknya dari api neraka, agar melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi setiap larangan-Nya. Penjelasan lain telah diatur dalam firman Allah SWT. Berikut:

¹⁹ Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat At-Tahrim 6: 66*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

(Q.S. 2[Al-Baqarah]:233)²⁰

3. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

a. Rukun Hadhanah

Rukun hadhanah dapat dikategorikan dalam dua bentuk *pertama* hadhin (orang tua yang mengasuh). *Kedua* anak yang diasuh (mahdhun).²¹

b. Syarat-syarat Hadhanah

Memelihara dan mengasuh anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang harus dijalankan. Orang tua yang masih dalam ikatan pernikahan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara bersama, Namun setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab sendiri-sendiri dalam mengasuh anak tersebut. Terdapat syarat-syarat hadhin (orang tua yang mengasuh) yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) Baligh

Syarat pertama hadhin yaitu sudah baliqh, dikarenakan orang yang belum baliqh tidak diperbolehkan menjadi hadhin karena belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri.

²⁰ Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 233*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

²¹ Intan Baueja Ratu Tu “Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif)” *Skripsi S1 UIN Alauddin Makassar (Makassar 2018)*.

2) Berakal Sehat

Untuk menjadi hadhin harus berakal sehat dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dikarenakan anak kecil atau orang gila membutuhkan orang dewasa yang berakal sehat dan dapat mengurus keperluannya.

3) Amanah

Mengasuh dan merawat anak haruslah orang yang memiliki sifat amanah dan dapat dipercayai, dikarenakan orang yang mengasuh anak tersebut dapat menjaga dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat merusak dalam tumbuh kembang anak tersebut.

4) Beragama Islam

Hadhin harus beragama Islam, karena salah satu tugas hadhin adalah memberikan pendidikan yang dikhawatirkan anak tersebut mengikuti agama orang yang mengasuhnya.

5) Ibu belum menikah lagi

Apabila ibu menikah lagi dengan orang yang bukan muhrim bagi anak tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan hak hadhanah.²²

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang dimana beralihnya tanggung jawab orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Istilah pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia dikenal dengan istilah "*Adoption*" yang memiliki arti mengangkat seorang anak. Sedangkan dalam kamus

²² Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)", *Hukum Keluarga*, Vol.1, 2018.

besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak dikenal dengan sebutan adopsi yang memiliki arti mengangkat anak orang lain dan dijadikan sebagai anak sendiri.²³

Pengertian anak angkat juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h, secara definitif dijelaskan bahwa “ Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.²⁴

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²⁵

2. Dasar Hukum

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 20 yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Selanjutnya pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 berbunyi: “Pemerintah,

²³ Haedah Faradz, “Pengangkatan anak menurut hukum Islam”, *Dinamika Hukum*.Vol. 9, 2009.

²⁴ Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
3. Tata Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukan suatu hal baru lagi yang terjadi di Indonesia sendiri, hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam memperoleh dan memiliki seorang anak. Sehingga untuk memperoleh kepastian dan kejelasan hukum pengangkatan anak terdapat prosedur yang harus dijalani.

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Intansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);

- 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani;
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental;
 - 9) Surat keterangan penghasilan orang tua angkat.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial/Propinsi/kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tulis tangan diatas kertas bermeterai dilakukan sendiri oleh pemohon;
 - 2) Tandatangani sendiri yang dilakukan oleh pemohon (suami-istri);
 - 3) Menuliskan nama dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Anak yang akan diangkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkatnya.
- d. Proses Penelitian Kelayakan apakah layak untuk disahkan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat melakukan prosedur lebih lanjut untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.

- h. Selanjutnya Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.²⁶

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya atau terputusnya ikatan pernikahan dalam suatu hubungan rumah tangga yang telah dijalani oleh suami dan istri. Dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan.²⁷

Perceraian di dalam fiqh munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan khuluk adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Mengenai perceraian (talak) para ulama memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau berakhirnya hubungan suami-istri.
- b. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, talak adalah mengahiri atau melepaskan ikatan akad nikah dengan ucapan kata-kata talak.²⁸

2. Jenis-jenis Perceraian

Ditinjau dari Jenis dan bentuk perceraian terdapat dua macam yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

- a. Cerai Talak

²⁶ Dessy Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia” *Lex Privatum*, Vol.I, 2013.

²⁷ Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974

²⁸ Dwi Anjar Kurnia Ningsih “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” *Skripsi S1 IAIN Metro* (Metro 2020).

Cerai talak adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak suami. Definisi talak sendiri dijelaskan dalam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan dalam Pasal 117, yaitu:

Pasal 117

(1) Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya talak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Talak Raj'i

Pasal 118

(1) Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

2) Talak Ba'in Shughraa

(1) Talak Ba'in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

(2) Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;

b. Talak dengan tebusan atau khuluk;

c. *Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*

Pasal 120

- (1) *Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.*

Pasal 121

- (1) *Talak Sunny adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²⁹*

b. Cerai Gugat

Dalam Islam cerai gugat disebut juga dengan kata lain Khulu', yang dimana cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

²⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 141.

mewakili tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

3. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga. Islam tidak melarang perceraian, namun perbuatan ini merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah Swt. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْفِقَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُؤْفِقَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S.2[Al-Baqarah]:229).³⁰

Terdapat hadits yang menjelaskan mengenai perceraian, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).*³¹

4. Proses dan Tata Cara Perceraian

a. Menurut Hukum Positif

Perceraian dalam hukum Positif merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

³⁰ Qur'an Kemenag, “Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 229”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

³¹ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Asy-Syari'ah*, Vol.16, 2014.

mendamaikan”. Ayat (2) juga menjelaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.³²

Adapun tata cara proses perceraian, sebagai berikut:

- 1) Sidang dengan kelengkapan berkas
Sebelum masuk pada proses lanjutan, hakim akan memeriksa apakah semua dokumen sudah lengkap dan ada baru setelah itu hakim melanjutkan proses persidangan;
- 2) Proses Mediasi
Adanya mediasi bertujuan untuk mempertemukan kedua pihak untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- 3) Sidang Jawaban
Dalam hal ini adalah pembelaan, apakah ia menerima/menolak gugatan perceraian tersebut;
- 4) Replik Penggugat atau Pemohon
Adalah jawaban balasan dan kembali menguatkan argument atau permohonannya;
- 5) Duplik Tergugat
Jawaban kembali atas replik yang diajukan oleh pihak lain;
- 6) Sidang Pembuktian Penggugat
Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan alasannya;
- 7) Sidang Pembuktian Tergugat
Dalam hal ini tergugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan alasannya;
- 8) Sidang Kesimpulan

³² Pasal 39 Undang-undang Perkawinan

Setelah hakim menerima pembuktian dari kedua pihak, kemudian para hakim berdiskusi dan membacakan masing-masing pembuktian dari kedua pihak;

9) Pembacaan Keputusan

Pada tahap ini majelis hakim membacakan apakah perkara tersebut diterima atau tidak.³³

b. Proses Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak. Talak menurut hukum Islam adalah suatu ikrar suami kepada istri yang diucapkan di depan persidangan. Dijelaskan dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan “Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”³⁴ dan Pasal 115 KHI menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁵

Adapun tata cara proses perceraian dalam hukum Islam yaitu:³⁶

- 1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan

³³ Noer Sida, “Urutan Sidang Perceraian yang Diatur di Pengadilan Agama”, https://blog.justika.com/perceraian/urutan-sidang_perceraian/, diakses 26 September 2023.

³⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, *Dialektika Hukum*, Vol.2, 2020.

Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129 KHI);

- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI);
- 3) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak (Pasal 131 KHI);
- 4) Setelah melewati proses di atas, Pengadilan Agama akan berupaya menasehati kedua belah pihak. Apabila cara tersebut tidak berhasil dan tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan dan mengizinkan suami untuk mengikrarkan talaknya;
- 5) Setelah mendapatkan ijin dan memperoleh kekuatan hukum, pengadilan Agama akan menghadirkan istri atau kuasa hukumnya;
- 6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak kepada istrinya setelah mendapatkan perizinan dari pengadilan Agama dalam waktu 6 (enam) bulan, maka hak suami tersebut gugut dan pernikahannya tetap sah;
- 7) Setelah suami mengikrarkan talak kepada istrinya, pengadilan Agama membuat penetapan empat rangkap. Helai pertama ikrar talak yang dikirimkan kepada Pengawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman suami, helai kedua dan ketiga masing-masing

diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Seorang istri juga dapakan mengajukan perceraian yang dikenal dengan istilah khuluk, hal ini diatur dan dijelaskan dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam,³⁷ yaitu:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya;
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing;
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya;
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentangf izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi;
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

³⁷ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu putusan akhir setelah melewati proses persidangan, yang dimana putusan yang ditunggu dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa atau masalah dengan sebaik-baiknya.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. Mendefinisikan putusan hakim adalah suatu bentuk pernyataan yang diucapkan oleh hakim didalam persidangan yang berwenang sebagai pejabat negara yang telah diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sengketa kepada pihak-pihak yang bersangkutan.³⁸

2. Asas Putusan Hakim

Penjelasan mengenai asas putusan hakim dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan dijelaskan juga dalam Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
Asas ini menjelaskan bahwasanya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan suatu pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Wajib mengadili Seluruh Bagian Gugatan
Dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Pasal 189 ayat (2) R.B.g dan dalam Pasal 50 Rv.
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

³⁸ Mayor Chk Salis A.W., “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses 5 Agustus 2023.

Hal ini disebut dengan *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang tidak boleh melebihi tuntutan yang terdapat dalam gugatan. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Pasal 189 ayat (2) R.B.g dan Pasal 50 Rv

d. Di ucapkan di Muka Umum

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹

3. Jenis Putusan Hakim

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah suatu putusan yang masih bersifat sementara dikarenakan putusan ini belum dikatakan putusan akhir, sehingga dalam praktiknya putusan ini diucapkan sebelum putusan akhir dijatuhkan dan diucapkan terpisah. Terdapat jenis-jenis putusan sela sebagai berikut:

- 1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tujuan untuk mempersiapkan dan memeriksa perkara, tujuan putusan ini adalah untuk mempersiapkan persidangan dan tidak mempengaruhi pokok perkara.
- 2) Putusan Interlokutor (*interlucutoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan putusan yang berisikan perintah pembuktian, putusan ini dapat mempengaruhi pokok perkara.
- 3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan berdasarkan permohonan antara penggugat dan tergugat, putusan ini bersifat sementara untuk

³⁹[Wikipedia, "Putusan Pengadilan". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan-pengadilan/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan-pengadilan/), diakses 5 Agustus 2023.

kepentingan salah satu pihak yang sedang berperkara

- 4) Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) yaitu penjatuhan putusan hakim berhubung dengan adanya “insiden”.⁴⁰

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara pada tingkat peradilan tertentu.

Putusan Akhir dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tujuan menerangkan atau menentukan apakah benar adanya keterangan dari pemohon.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) yaitu putusan yang amarnya menghukum pihak yang dikalahkan.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak dalam proses persidangan.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah memenuhi dan menghadiri proses persidangan meskipun telah dipanggil oleh pengadilan setempat.

⁴⁰ Laila M. Rasyid & Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 99.

BAB III

HADHANAH ANAK KEPADA AYAH ANGKAT PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pembangunan gedung ini memiliki beberapa tahap pembangunan. Yang pada awalnya Pengadilan Agama Kendal menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahap kedua tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut NJo.17A seluas 750 m², dengan pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980. Pembangunan gedung tahap pertama dibangun dengan luas 153 m² dimulai pada tahun 1979. Dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun 1982 diadakan perluasan wilayah dengan luas 120 m², selanjutnya sekitar tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung dengan seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989.⁴¹

⁴¹ Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “Sejarah Pengadilan”, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html/>, diakses 5 Mei 2023.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m² dengan luas tanah ± 7.902 m² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013. Selain pembangunan gedung, Pengadilan Agama Kendal juga membangun musholah yang pembangunannya di mulai pada bulan maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang dimana musholah tersebut diberi dengan nama Musholah al-Hikmah. Adapun anggaran pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp.265000.000.00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal
 - a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁴²

⁴² Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A, "Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama", <https://www.pa.cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama/>, diakses 4 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat kendal, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal.2 jo. Pasal. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak
- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi Syariah.⁴³

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

⁴³ Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html/>, diakses 4 Mei 2023.

pertama (Pasal. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggaraan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- c. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi:

- 1) Kecamatan Weleri,
- 2) Rowosari,
- 3) Kangkung,
- 4) Cepiring,
- 5) Gemuh,
- 6) Ringinarum,
- 7) Pegandon,
- 8) Ngampel,
- 9) Patebon,

- 10) Kota Kendal,
- 11) Brangsong,
- 12) dan Kaliwungu.

Sedangkan Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi:

- 1) Kecamatan Plantungan,
 - 2) Pageruyung,
 - 3) Sukorejo,
 - 4) Patean,
 - 5) Boja,
 - 6) Limbangan,
 - 7) Singorojo
 - 8) dan Kaliwungu Selatan.
3. Visi dan Misi
- Visi Pengadilan Agama Kendal:**
 “Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung”
- Misi Pengadilan Agama Kendal:**
- a. Mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana, ringan biaya, dan transparan;
 - b. Menyelenggarakan manajemen Peradilan dan tertib administrasi yang efektif dan efisien.
 - c. Mengupayakan persediaan sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

⁴⁴ Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “Visi dan Misi”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html/>, diakses 4 Mei 2023.

4. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

5. Profil Hakim

Nama : Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

NIP : 195807281981031003

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

Golongan : Hakim Utama Muda

Pendidikan :

- 1) S1 Syari'ah IAIN Walisongo,
- 2) S1 Ilmu Hukum UNDARIS Semarang,
- 3) S2 Ilmu Hukum Univ. Sultan Agung Semarang.

Penghargaan : Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2016

Riwayat Jabatan :

- 1) Instansi Luar 1981-1984 Staf
- 2) Pengadilan Agama Sampang 1984-2000 Hakim Tingkat Pertama
- 3) Pengadilan Agama Ambarawa 2000 - 2010 Hakim Tingkat Pertama
- 4) Pengadilan Agama Brebes 2010 - 2014 Hakim Tingkat Pertama

- 5) Pengadilan Agama Balikpapan 2014 - 2019
Hakim Tingkat Pertama
- 6) Pengadilan Agama Kendal 2019 - sekarang Hakim
Tingkat Pertama

Nama : Drs. H. ROHMAT, M.H.
 NIP : 196710081993031005
 Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Golongan : Hakim Utama Muda
 Pendidikan :

- 1) S1 Hukum Syariah IAIN Walisongo,
- 2) S2 Ilmu Hukum Univ. Sultan Agung.

Penghargaan : Satyalancana Karya Satya XX
 Tahun 2015

Riwayat Jabatan :

- 1) Pengadilan Agama Poso 1993 - 1997 Calon
Hakim Pengadilan Agama Poso 1997 - 2002
Hakim Tingkat Pertama
- 2) Pengadilan Agama Kendal 2002 - 2010 Hakim
Tingkat Pertama
- 3) Pengadilan Agama Brebes 2010 - 2015 Hakim
Tingkat Pertama
- 4) Pengadilan Agama Banjarnegara 2015 - 2020
Hakim Tingkat Pertama
- 5) Pengadilan Agama Kendal 2020 - sekarang Hakim
Tingkat Pertama⁴⁵.

⁴⁵ Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “Daftar Pejabat”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/daftar-pejabat/296-profilhakimpengadilan-agama-kendal.html/>, diakses 23 Juni 2023.

B. Deskripsi Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁴⁶

Pada putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl ini, yang menjadi ketua majelis hakim dalam persidangan tersebut adalah Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Hakim anggotanya adalah H. Moh. Istigfari, S.H., dan Drs. H. Rohmat, M.H. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Dalam keterangan pada putusan Pengadilan Agama Kendal terhadap perkara cerai talak dan hak asuh anak, yaitu: Pemohon lahir di Kendal 04 Februari 1977, beragama Islam, dan pendidikan terakhir D3. Termohon lahir di Kendal 28 April 1979, beragama Islam dan pendidikan terakhir SLTP.⁴⁷

Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 desember 1998 telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 396/23/XII/98 tanggal 12 Desember 1998.

⁴⁶ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drmahjudi-mhi-228/>, diakses 27 Juli 2023

⁴⁷ Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal No: 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di XXX, Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di XXX Kabupaten Kendal, dan dalam pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak. Akan tetapi pada tahun 2013 pemohon dan termohon telah mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 yang merupakan anak dari kakak kandung termohon sendiri.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon semulanya aman dan damai, namun rumah tangga tersebut mulai goyah sejak pertengahan tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain (PIL). Namun perselingkuhan termohon tersebut dimaafkan oleh pemohon akan tetapi termohon tetap mempertahankan hubungan terlarang tersebut dan pada akhirnya pertengahan bulan februari 2020 terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon.

Perkara Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl berdasarkan dalil dan alasan dalam posita atau duduk perkara bahwasanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sekarang telah berumur 7 tahun berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Kemudian dalam persidangan tentunya terdapat suatu pembuktian yang harus dipenuhi. Adapun pengertian pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan

bahwasanya pembuktian memiliki tiga kandungan arti yaitu logis, konvensional dan yuridis. Dalam hal yuridis dalam konteks pembuktian adalah memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan agar memenuhi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan.⁴⁸ Adapun hukum pembuktian menurut Subekti adalah meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁹ Bukti-bukti yang digunakan dan dihadirkan oleh Pemohon adalah bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya di persidangan.

a. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 11 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1)
- 2) Fotokopi Akta Nikah tanggal 12 Desember 1998, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2)
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, yang lahir di Kendal Tanggal 11 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 07 Agustus 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3).

b. Saksi

- 1) Saksi pertama

Saksi pertama berusia 51 tahun yang berprofesi sebagai XXX. Dalam hal ini saksi memberikan pernyataan bahwa rumah tangga

⁴⁸ Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang-Tangerang Selatan: CV Unpam Press, 2019),2.

⁴⁹ *Ibid.*

Pemohon dan Termohon berlangsung rukun, namun pada tahun 2012 keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain sejak 8 tahun yang lalu

2) Saksi Kedua

Saksi kedua telah berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai XXX. Keterangan saksi kedua mengatakan bahwa Termohon telah berhubungan dengan pria idaman lain sejak 8 (delapan) tahun yang lalu bahkan saksi sering melihat Termohon bersama dengan pria tersebut dan pria tersebut diajak oleh pulang oleh Termohon ke rumah bersama.

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 *Masehi*. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di kendal tanggal 11 Juli 2012 dalam asuhan Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana pada angka 4 tersebut di atas kepada Pemohon;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah Angkat Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di tuntut untuk bersikap netral dan adil. Dengan demikian, terdapat tugas pokok hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.⁵⁰ Dalam memutuskan perkara, hakim harus menilai dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan fakta tersebut harus bersifat konkrit sehingga bisa di buktikan kebenarannya melalui pembuktian.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah angkatnya dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Perilaku

Berdasarkan kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bahwa benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Tidak hanya itu, Sehingga dengan kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa Termohon

⁵⁰ Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, "Tugas Pokok Dan Fungsi", <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 26 September 2023.

mempunyai tabiat atau perilaku yang buruk dan ditakutkan akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak apabila hak hadhanah tersebut diberikan kepada Termohon.

Pada dasarnya hadhanah ada hak masing-masing kedua orang tua dalam mengasuh, memelihara dan merawat anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya nafkah tanggung jawab ayah. Akan tetapi, hakim mengesampingkan pasal tersebut, dan hak tersebut dapat gugur atau dialihkan kepada orang lain yang berhak menerima hadhanah apabila ibu terbukti berkelakuan buruk yang bisa menghambat dan mengganggu proses pertumbuhan anak.⁵¹

2. Minimnya Tanggung Jawab Ibu

Berdasarkan keterangan dari saksi yang di hadirkan oleh Pemohon bahwa Termohon sering meninggalkan anak tersebut di rumah dan bahkan untuk menjemput pulang sekolah anaknya Termohon sering melalaikannya padahal Pemohon sendiri sedang bekerja. Sehingga dari minimnya rasa tanggung jawab dan atas perbuatan buruknya Termohon tidak bisa mendapatkan hak hadhanah. Seperti keterangan dari majelis hakim mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam menentukan *hadhanah* adalah melihat dari segi kemaslahatan dan kebaikan untuk anak.⁵²

3. Termohon Tidak Menghadiri Persidangan

Dalam proses persidangan pada saat itu Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, hal tersebut sesuai

⁵¹ Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. *Wawancara*. Kendal, 13 Juni 2023.

⁵² Drs. H. Rohmat, M.H, *Wawancara*. Kendal, 21 Juni 2023.

dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan dengan putusan tidak hadir (*verstek*), Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 HIR bahwa: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Agama bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH ANGKAT

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah Angkat Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua baik ayah maupun ibu dan kewajiban berlangsung sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KHI Pasal 98 tentang pemeliharaan anak.

Hadhanah atau pemeliharaan terhadap anak pada dasarnya adalah hak masing-masing kedua orang tua, namun hak tersebut sewaktu-waktu dapat gugur atau dialihkan apabila salah satu atau keduanya berperilaku tidak baik dan dapat mengancam keselamatan anak. Sebagaimana dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl bahwasanya majelis hakim mengabulkan permohonan hadhanah anak diberikan kepada ayah meskipun dalam hal ini anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadhanah kepada ayah sebagai berikut:

1. Dari Segi Perilaku

Berdasarkan dari kesaksian para saksi mengatakan bahwa benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan berlangsung sejak 8 tahun yang lalu. Sehingga secara hukum dapat dikatakan bahwa ibu telah mengalami cacat hukum dan hak hadhanahnya

telah gugur meskipun hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya hal ini dijelaskan dalam KHI Pasal 105 huruf (a). Namun pasal ini bukan berarti menghapus atau meniadakan hak ayah untuk mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak pasca terjadinya perceraian.

Seperti dalam putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl hak hadhanah anak tersebut diberikan kepada ayah dikarenakan ibu terbukti berkelakuan buruk dan perilaku tersebut adalah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (c) “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut hal yang paling utama dalam hadhanah adalah kemaslahatan bagi anak bukan semata-mata yang secara normatif siapa yang paling berhak, hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (a) dan pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan tentang pemeliharaan dan perlindungan anak.

2. Minimnya Tanggung Jawab Ibu

Faktor yang kedua ini adalah bahwa ibu sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya bahkan sering keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya dan bertemu dengan laki-laki lain bahkan untuk menjemput anaknya pulang sekolah sering melalaikannya. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang perlindungan terhadap anak, yaitu: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a)

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak merupakan penerus bagi kedua orangtuanya, dengan demikian dalam proses tumbuh kembang anak sangat membutuhkan hadirnya kasih sayang dari kedua orangtuannya, karena dampak dari anak yang kurang mendapatkan kasih sayang akan berdampak sangat besar kedepannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah Swt, sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبُنُونََ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. 18[Al-Kahf]:46).⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak merupakan anak merupakan perhiasan yang dimiliki oleh orang tua, yang ibaratkan layaknya harta yang harus di lindungi dan dijaga keberadaanya. Anak merupakan perhiasan orangtua di dunia dan anak juga dapat menjadi penolong orang tuannya di akhirat kelak, yang apabila orang tuannya berhasil mendidik, merawat dan memeliharanya dengan baik dan benar.

3. Termohon Tidak Menghadiri Persidangan
Kehadiran para pihak dalam persidangan adalah

⁵³ Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Kahf* 18: 46”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

suatu hal yang paling penting dan dapat mempengaruhi proses persidangan selanjutnya. Dikarenakan ketidakhadiran para pihak yang berperkara dianggap sebagai ketidakseriusan dalam mempertahankan haknya dalam persidangan. Namun, dalam hal ini hakim tetap melanjutkan persidangan walaupun Termohon/Tergugat tidak menghadiri persidangan, dikarenakan menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara sehingga Pemohon/Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan permohonannya di dalam persidangan.

Seperti dalam keterangan putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh jurusita pengganti. Hal ini menyebabkan hakim menjatuhkan putusan *verstek* tanpa hadirnya Termohon dan landasan hukum kehadiran para pihak dalam persidangan diatur dan dijelaskan dalam Pasal 148 R.Bg./124 HIR., Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR., Pasal 150 R.Bg./126 HIR. Pasal 151 R.Bg./127 HIR., Pasal 186 ayat (3) R.B.g./159 ayat (3) HIR.⁵⁴

Landasan hukum ini merupakan sebagai pedoman dan acuan bagi Majelis Hakim untuk menunda terlebih dahulu persidangan ketika para pihak tidak menghadiri persidangan. Akan tetapi majelis hakim juga harus mempertimbangkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam artian sederhana dalam artian efisien, dan biaya ringan dengan artian yang dapat dijangkau oleh para pihak sehingga dari ini tidak ada pihak yang dirugikan.

⁵⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo, "*Urgensi Kehadiran Para Pihak Yang Berperkara Dalam Persidangan*", <https://pa-sidoarjo.go.id>, diakses 5 Oktober 2023.

B. Analisis Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Kepada Ayah Angkat Dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

1. Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Positif

Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Positif yaitu berakhirnya suatu pernikahan atau adanya tuntutan dari salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dengan hasil akhir berupa putusan hakim.

Konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh pasangan suami-istri setelah terjadinya perceraian adalah mengenai anak. Orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak, dikarenakan berakhirnya suatu pernikahan tidak mengubah putusnya hak orang tua untuk merawat anaknya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Pasal 45

- (1.) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2.) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antar orang tua putus.⁵⁵*

Selain UU No 1 Tahun 1974 Pasal 45, penjelasan mengenai pemeliharaan anak diatur dan dijelaskan juga dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan bahwa:

⁵⁵ Pasal 45 Undang-undang Perkawinan

Pasal 41

- (1.) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- (2.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- (3.) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁶*

Pasal di atas menjelaskan bahwasanya orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya meskipun perkawinan tersebut sudah bubar sekalipun, hal ini tidak mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab mereka dalam mengasuhnya.

Dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl majelis hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan hak hadhanah diberikan kepada ayahnya, meskipun dalam hal ini anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah usia 12 tahun.

Adapun salah satu pertimbangan utama yang digunakan majelis hakim terhadap putusan ini adalah melihat dari kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hak hadhanah anak yang

⁵⁶ Pasal 41 Undang-undang Perkawinan

belum mumayyiz dapat dialihkan atau diberikan kepada pemohon atau orang yang berhak menerima hak hadhanah yang meskipun dilihat dari segi psikologi ibu didahulukan dan yang lebih berhak karena dinilai lebih sabar dan memiliki kasih sayang yang besar dalam mengurus dan mendidik anak.

Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua atau hak peliharaan tersebut dapat dialihkan telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49, yaitu sebagai berikut:

Pasal 49

- (1.) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaan terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal:
 - a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.**
- (2.) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa terdapat relevansi mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah angkatnya karena melihat dari perilaku buruk yang dilakukan ibu yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini tidak sesuai dengan tujuan hadhanah sendiri yaitu

memelihara dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak.⁵⁷ Dengan demikian, meskipun hak hadhanah diberikan kepada sang ayah hal ini tidak bisa menghalangi/membatasi akses untuk bertemu antara ibu dan anak dikarenakan sang ibu tetap berkewajiban memelihara dan mencurahkan kasih sayangnya.

2. Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, salah satu contohnya yaitu mengangkat dan memelihara anak. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

(QS. 5[Al-Maidah]:2).⁵⁸

Dengan demikian, mengangkat anak hanya bertujuan untuk menolong dan demi kesejahteraan kehidupan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat apalagi sampai memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hadhanah anak angkat dalam hukum

⁵⁷ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah dan Mu’amaroh, “Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak”. *Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, 2021.

⁵⁸ Qur’an Kemenag, “*Qur’an Surat Al-Maidah 5: 2*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

positif dan hukum Islam tentunya terdapat perbedaan mendasar sebagaimana dalam hukum positif anak angkat dan anak kandung memiliki kedudukan yang sama dan bahkan anak angkat bisa memperoleh pembagian warisan dari orang tua angkatnya. Namun, berbeda halnya dalam hukum Islam anak angkat dan anak kandung hanya memiliki kesamaan dalam hal memelihara dan tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya.

Pemeliharaan terhadap anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Pasal 105 yaitu sebagai berikut:

Pasal 105

- (1.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- (2.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- (3.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁹*

Makna dari pasal ini tidak bersifat mutlak dan dapat beralih kapan saja kepada orang lain yang berhak menerima hadhanah apabila sang ibu terbukti secara hukum telah berkelakuan buruk. Sehingga dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl, sang ibu terbukti secara hukum telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengakibatkan hak hadhanahnya

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

gugur dan dialihkan kepada mantan suaminya. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

*“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.*⁶⁰

Secara makna putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan isi kaidah diatas, bahwasanya hakim lebih mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan untuk anak dan hak hadhanah tersebut diberikan kepada ayah dengan atas pertimbangan bahwa ayah lebih menjamin untuk mengasuh anak dan memeliharanya.

⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019), 84.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hadhanah anak adalah hak kedua orang tua baik itu masih dalam pernikahan yang sah maupun sudah bercerai sekalipun. Akan tetapi, secara spesifik bahwa anak yang belum mumayyiz dominan menjadi hak ibunya dan biaya nafkah adalah tanggungjawab ayah. Namun, terdapat putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA, yang dimana hak hadhanah diberikan kepada ayah meskipun anak tersebut belum mumayyiz. Adapun faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu: Ibu berkelakuan buruk, Kurangnya rasa tanggung jawab dari ibu, dan tidak menghadiri persidangan sehingga dijatuhi putusan *verstek*.
2. Berdasarkan analisis dalam hukum positif dan hukum Islam, hak hadhanah merupakan hak kedua orang tua yang tetap dilakukan meskipun sudah tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Demikian dijelaskan dalam pasal 41 UU Pernikahan, pasal 45 UU Perkawinan dan pasal 105 KHI. Dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah dikarenakan ayah lebih banyak maslahatnya dan hak ibu telah gugur dikarenakan telah berkelakuan buruk yaitu berselingkuh dengan pria lain. Sehingga putusan hakim sejalan dengan ketentuan pasal 49 UU Perkawinan dan kaidah fiqih tentang mendahulukan manfaat dari pada mendatangkan kerusakan.

B. Saran

1. Dalam hak hadhanah anak setelah perceraian perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* tidak hanya diberikan kepada ibu akan tetapi ayah juga memiliki hak hadhanah apabila ibu tidak memenuhi syarat pemegang hak *hadhanah*.
2. Kemudian untuk kedua orang tua yang telah bercerai, memelihara dan merawat anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua. orang tua yang telah bercerai harus bisa memberikan penjelasan mengenai kondisi orang tuannya sekarang agar anak tersebut dapat memahami bahwa orang tuannya sudah tidak hidup bersama lagi, apalagi anak yang masih dibawah umur memiliki rasa keinginan tahun yang tinggi terhadap sekitarnya. Sehingga peran orang tua sangat besar dalam tumbuh kembang anak meskipun sudah tidak lagi dalam hubungan pernikahan yang sah, karena kepentingan anak jauh lebih diutamakan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan Rahmat kepada Allah Swt. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang ikut dalam mendukung dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan ini, penulis mohon untuk memberikan kritik dan saran supaya dapat membantu perbaikan skripsi ini, dikarenakan masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010),141.
- Imron, Ali dan Iqbal, Muhamad. *Hukum Pembuktian*, (Pamulang-Tangerang Selatan: CV Unpam Press, 2019),2.
- Ibid.*
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019), 84.
- M. Rasyid, Laila dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015),99.

Jurnal

- Abdullah, Arifin, dkk. "Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)", *Hukum Keluarga*, Vol.1, 2018.
- Adhimah, Syaiful. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi kasus di desa karangbong rt.06 rw.02 Gedangan-Sidoarjo)", *Pendidikan Anak*, Vol. 9, 2020.
- Amalia, Lim. " Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, 2020.

- Balaati, Dessy. "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia" Lex Privatum, Vol.I, 2013.
- Fakhrurrazi dan Istianah, Noufa. "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.4,2017.
- Faradz, Haedah. "Penggangkatan anak menurut hukum Islam", Dinamika Hukum.Vol. 9, 2009.
- Hidayatul Ulya, Fawzia, dkk. "Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak". Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, 2021.
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", Asy-Syari'ah, Vol.16, 2014.
- Mukmin. "Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat", Lex et Societatis, Vol. 2, 2014.
- Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian", Mizani, Vol.25,2015.
- Mustikasari Sudrajat, Diannita dan Amanita, Aliesa. "*Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung*",Dialektika Hukum, Vol.2, 2020.

Skripsi

- Agus, M. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” *Skripsi* S1 IAIN PAREPARE (Parepare 2018)
- Anjar Kurnia Ningsih, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” *Skripsi* S1 IAIN Metro (Metro 2020)
- Baueja Ratu Tu, Intan. “Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif)” *Skripsi* S1 UIN Alauddin Makassar (Makassar 2018)
- Mai Alvianita, Nur. “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007” *Skripsi* S1 UIN Sumatera Utara Medan (Medan 2020).
- Puspitasari, Winda. “Implementasi Hadhanah anak pasca tahun 2020-2021 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendal)” *Skripsi* S1 UIN Walisongo Semarang (Semarang 2022).
- Winanda Putri, Levi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)” *Skripsi* S1 IAIN Ponorogo (Ponorogo 2021).

Website

Annisa Nurul Hasanah, “*Hadis-hadis Keutamaan Mendidik Anak*”, <https://bincangsyariah.com>, 4 Oktober 2023.

Mahjudi, “*Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drsmahjudi-mhi-228/>, diakses 27 Juli 2023

Mayor Chk Salis A.W., “*Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*”, <https://www.dilmilyogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses 5 Agustus 2023.

Noer Sida, “*Urutan Sidang Perceraian yang Diatur di Pengadilan Agama*”, <https://blog.justika.com/perceraian/urutan-sidang-perceraian/>, diakses 26 September 2023.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “*Sejarah Pengadilan*”, <https://www.pa.kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html/>, diakses 5 Mei 2023.

Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A, “*Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama*”, <https://www.pacimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama/>, diakses 4 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “*Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi*”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27->

[14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html/](https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html/), diakses 4 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “*Visi dan Misi*”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html/>, diakses 4 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, “*Daftar Pejabat*”, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/daftar-pejabat/296-profilhakimpengadilan-agama-kendal.html/>, diakses 23 Juni 2023.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, “*Tugas Pokok Dan Fungsi*”, <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 26 September 2023.

Pengadilan Agama Sidoarjo, “*Urgensi Kehadiran Para Pihak Yang Berperkar Dalam Persidangan*”, <https://pa-sidoarjo.go.id>, diakses 5 Oktober 2023.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal No: 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat At-Tahrim 6: 66*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Baqarah" 2: 233*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 229*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

Qur'an Kemenag, “*Qur'an Surat Al-Kahf" 18: 46*”, <https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

Qur'an Kemenag, "*Qur'an Surat Al-Maidah 5: 2*",
<https://quran.kemenag.go.id>, 05 Agustus 2023.

[Wikipedia, "PutusanPengadila", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan-pengadilan/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan-pengadilan/), diakses 5 Agustus 2023.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

Pasal 1 ayat 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Pasal 45 UU perkawinan huruf b

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Undang-undang Perkawinan

Pasal 41 Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 41

Wawancara

Drs. H. Rohmat, M.H, *Wawancara*. Kendal, 21 Juni 2023.

Yazid Yosa, S.H., M.H. Muh. *Wawancara*. Kendal, 13
Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat ijin Pra riset dan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-3363/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Nurhidayati
 NIM : 1902016008
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bima, 30 Desember 2001
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Semester : VIII (Delapan)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG
 PENETAPAN HAK ASUH ANAK ANGKAT (Studi Analisis Putusan perkara
 Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl) "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Mei 2023

a.n Dekan
 Kabag. Tata Usaha,

 Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Nurhidayati (+62 812-2528-3532 (WA))



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3368/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Nurhidayati**
N I M : 1902016008
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bima, 30 Desember 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**""ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG
PENETAPAN HAK ASUH ANAK ANGKAT (Studi Analisis Putusan perkara Nomor
650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)""**

Dosen Pembimbing I : H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/bu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Mei 2023

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

2. Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Kendal



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor: W11-A7/2175 /PB.00/V/2023

27 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Izin Pra Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor B-3363/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : NURHIDAYATI

NIM : 1902016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul " ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK ANGKAT (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl)".

Demikian, atas perhatiannya disampikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. Amar Hujantoro M.H.

N.P. 19680303.199703.1.00



3. Wawancara dengan Hakim (Bapak Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.)



4. Wawancara dengan Hakim (Bapak Drs. H. Rohmat, M.H.)



PEDOMAN WAWANCARA

1. Selama bapak menjabat sebagai hakim di Pengadilan, apakah banyak kasus tentang perebutan hak hadhanah anak setiap tahunnya?
2. Mengenai hadhanah biasanya siapa pihak paling banyak yang mengajukan hak asuhnya terhadap anak?
3. Bagaimana menurut bapak mengenai hak hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya? seperti dalam putusan nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang dimana bapak sendiri yang menangani kasus tersebut.
4. Apa saja faktor-faktor pertimbangan kenapa majelis hakim mengabulkan permohonan hak hadhanah anak kepada ayah angkat?
5. Apakah penetapan hak hadhanah yang diberikan kepada ayah angkatnya sudah sesuai menurut hukum positif dan hukum Islam seperti dalam KHI Pasal 105?
6. Apakah orangtua kandung anak tersebut bisa membatalkan kembali hak hadhanah terhadap orangtua angkat anaknya?
7. Dikarenakan perkara ini adalah putusan *verstek*/sepihak, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan pembuktian dari Pemohon pada saat proses persidangan?
8. Apakah Termohon yang tidak hadir dipersidangan bisa mengajukan ulang pencabutan kekuasaan orangtua?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak dan hak asuh anak antara:

XXX, Kendal, 04 Februari 1977, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D3, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Indri Oktaviani, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Ins & Partners yang berkedudukan di Jalan Raden Patah RT 003 RW 001, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2020, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXX, Kendal, 28 April 1979, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya bertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemeliharaan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat akibat dari keterbatasan diri setiap individu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/pemalsuan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 650/Pdt.G/ 2020/PA.Kd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 396/23/XII/98 tanggal 12 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di XXX, Kabupaten Kendal, selama 1 (satu) tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di XXX, Kabupaten Kendal, sebagaimana alamat Termohon namun antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 bernama XXX, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0129/Pdt.P/2013/PA.Kd.;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 di mana Termohon masih menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan bahkan secara terang-terangan Termohon meminta berpisah kepada Pemohon dan Termohon lebih memilih pria tersebut daripada Pemohon;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari tahun 2020 sudah 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kd. Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, kami tetap akan terus memperbaiki diri untuk lebih baik. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
 8. Bahwa selain cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan supaya anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sekarang berumur 7 tahun ditetapkan berada di bawah asuhan Pemohon;
 9. Bahwa alasan permohonan pengasuhan anak tersebut adalah:
 - a. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 anak tersebut bergantian ikut bersama Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pantas mengasuh anak karena moralnya tidak baik, khawatir akan mempengaruhi jiwa dan mental anak di kemudian hari;
 - c. Bahwa Termohon jarang mengurus dan merawat anak karena Termohon sibuk bekerja dan jarang di rumah sehingga khawatir anak tersebut tidak terawat dengan baik;
 - d. Bahwa Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
 10. Bahwa konsekweni pengasuhan tersebut, secara hukum Pemohon sebagai ayah wajib akan melakukan pengasuhan dan memberikan pendidikan yang baik sampai anak tersebut berdiri sendiri;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta permohonan pengasuhan anak sebagaimana

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan terkinis informasi yang kami sajikan, hal-hal yang tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sekarang berumur 7 tahun berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan bertanggal 12 Maret 2020 untuk sidang tanggal 18 Maret 2020, relas panggilan bertanggal 20 Maret 2020 untuk sidang pada tanggal 01 April 2020 dan relas panggilan tanggal 09 April 2020 untuk sidang tanggal 15 April 2020, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian juga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun selain hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keamanan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.3116)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 10 Maret 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ☞ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/23/XII/98 tanggal 12 Desember 1998, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);
- ☞ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, tanggal 11 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);
- ☞ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 07 Mei 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-3);
- ☞ Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, lahir di Kendal tanggal 11 Juli 2012, yang merupakan anak pasangan suami istri bernama XXX dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 07 Agustus 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-4);
- ☞ Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2013/PA.Kdl, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal tanggal 18 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang termuat di dalamnya, sehingga tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, Kendal, 21 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir tahun 1998 di KUA Kecamatan Weluri, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa dari perkawinannya mereka belum dikaruniai anak akan tetapi kemudian mereka mengasuh anak kandung saksi pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di **XXX**, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun tahun 2012 keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa Termohon telah berhubungan dengan pria lain sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama pria lain bahkan pria tersebut pernah diajak pulang oleh Termohon ke rumah bersama saat dalam ada anaknya;
 - Bahwa pria tersebut bernama **XXX** yang berstatus duda;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada Februari tahun 2020, Termohon secara terang-terangan memilih pria itu daripada Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak berkumpul lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa saat ini anak tersebut ikut Termohon akan tetapi sering ditinggal pergi oleh Termohon, bahkan untuk menjemput pulang sekolah anaknya Termohon sering melalaikannya;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia menaruh usaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemolisian. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang termuat di dalamnya, sehingga tidak bisa bertanggung jawab secara hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 2118)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi telah diasuh mereka berdua sejak masih berumur 3 (tiga) bulan dan merupakan anak saksi ke-5;
 - Bahwa saksi lebih memilih anak itu dalam asuhan Pemohon karena lebih memberikan perhatian dan mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong proyek bangunan sedangkan Termohon tidak bekerja hanya sibuk pergi senam;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, Kendal, 24 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada akhir tahun 1998 di KUA Kecamatan Weleri;
 - Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak akan tetapi mereka mengasuh anak dari anak kakak kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di XXX, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak Juli tahun 2012 keduanya sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa Termohon telah berhubungan dengan pria lain sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama pria lain itu bahkan pria tersebut diajak pulang oleh Termohon ke rumah bersama;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2020, Termohon dengan terang-terangan memilih pria lain itu daripada

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan kesesuaian informasi yang termuat di dalamnya akibat perkembangan teknologi dan informasi yang terus berubah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak berkumpul lagi;

- Bahwa saat ini anak tersebut (XXX) ikut Termohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh mereka sejak masih umur 3 bulan;
- Bahwa anak tersebut lebih baik dalam asuhan Pemohon karena mempunyai pekerjaan sebagai pemborong proyek, sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Kendal segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan Juli tahun 2012 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian sejak Februari 2020 Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, kami tetap akan bertanggung jawab atas kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384-3348 (ext. 218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon telah gugur dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugulah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah pada tanggal 12 Desember 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kaya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, kami tetap akan bertanggung jawab atas kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 2118)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kendal, sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan anak yang bernama XXX, lahir di Kendal tanggal 11 Juli 2012, adalah merupakan anak kandung dari XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 maka dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 maka dapat dibuktikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kendal tanggal 18 Juli 2013, anak yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di XXX, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2020, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana suami istri;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menaruh usaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun sistem aplikasi berbasis web memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang termuat di aplikasi. Hal ini dapat mengakibatkan terdapat ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan hidup berpisah sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan selama proses akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, kami tetap akan bertanggung jawab penuh diri sendiri. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum beresada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 3118)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak Februari 2020, mereka hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya itu telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Reg. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat kompleksitas perkara, ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal-hal yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (*verstek*) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa posita angka 8, 9 dan 10 serta petitum 3 Pemohon, agar Pemohon ditetapkan dalam asuhan Pemohon, selanjutnya majelis memberikan pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX, sampai sekarang masih berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hak asuh adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007), hal ini sejalan dengan semangat yang dianut oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama XXX, lahir di Kendal pada tanggal 12 Juli 2012 atau berumur 7 tahun 9 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, terbukti jika Termohon sering melalaikan dalam menjemput anak tersebut dari sekolahnya dan sering berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga hal yang demikian adalah merupakan perangai yang tidak baik yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak/hadhanah, oleh karena itu majelis menetapkan hak asuh anak/hadhanah akan lebih maslahat jika ditetapkan kepada Pemohon sebagai ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Pemohon, maka hal ini tidak boleh menghalangi/membatasi akses Termohon untuk bertemu dan mendidiknya selaku ibu angkat yang sejak anak masih berumur 3 (tiga) bulan telah bersamanya, hal yang demikian sudah barang tentu memiliki hubungan batin yang sangat dekat yakni keinginan untuk bersama pada hari-hari libur atau hari tertentu lainnya

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesesuaiannya informasi yang kami sampaikan, kami tetap akan terus memperbaiki diri untuk lebih lanjut. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati/dikehendaki oleh anak, sehingga orangtua lain yang tidak ditunjuk (Termohon) tetap berkewajiban untuk ikut serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya (vide Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Rakha Yusuf Ferniando bin Yaenuri saat ini dalam asuhan Termohon, maka majelis menghukum Termohon untuk menyerahkan anak di atas kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Kendal tanggal 11 Juli 2012 dalam asuhan Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana pada angka 4 tersebut di atas kepada Pemohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun karena hal-hal tersebut masih diunggulkan terjadi permasalahan secara berkala dengan akurat dan terkiner informasi yang terus update, hal-hal yang akan terus kami perbaiki diri untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 591.000,-

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kaya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun sistem digitalisasi masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesesuaian informasi yang tersaji, sehingga akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 304 3349 (ext. 3118)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Halaman 17 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kaya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun sistem keadilan peradilan masih dihadang dengan berbagai kendala dengan keterbatasan informasi yang tersedia, sehingga tidak bisa sepenuhnya diri untuk akurat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 304 3348 (ext. 318)

Halaman 17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhidayati
Tempat, Tanggal lahir : Rato, 30 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Rato Rt/Rw 001/001 Desa Rato
Kecamatan. Lambu Kabupaten
Bima
Email : hnur4869@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MIN Sumi Rato Lambu
2. MTS Al-Husainy Kota Bima
3. MAN 2 Kota Bima
4. S1 UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah UIN Walisongo Semarang